

**PROSEDUR TETAP OPERASI
PENANGGULANGAN
BENCANA KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN**



**DINAS KEBAKARAN PEMERINTAH
KOTA KENDARI
TAHUN 2023**



**PERATURAN KEPALA DINAS KEBAKARAN KOTA KENDARI
Nomor : 01 TAHUN 2023**

TENTANG

**PROSEDUR TETAP OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
DI WILAYAH KOTA KENDARI**

KEPALA DINAS KEBAKARAN KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. Bahwa kebakaran merupakan bencana yang tidak dapat diduga-duga dan sewaktu-waktu dapat terjadi dimana saja serta merupakan ancaman yang dapat menghilangkan harta benda bahkan jiwa manusia sekalipun;
- b. Bahwa ancaman yang di sebabkan oleh terjadinya kebakaran sebagaimana pada huruf (a) diatas, untuk keterpaduan penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Kota Kendari, diperlukan suatu pedoman operasional yang dituangkan kedalam bentuk prosedur tetap (*Protap*) Operasi penanggulangan kebakaran yang berlaku di lingkungan Dinas Kebakaran Kota Kendari
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b), dipandang perlu untuk menetapkan Standard Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap (*Protap*) Operasi Penanggulangan Bencana Kebakaran yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala inas Kebakaran Kota Kendari,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2918)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No.75, Tambahan Lembaran Negara No.3851).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 No.134, Tambahan Lembaran Negara No.4247).
5. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara No.4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara No.4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 No.125, Tambahan Lembaran Negara No.4844)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara No.4438);
8. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 No.83, Tambahan Lembaran Negara No.4532);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara No.4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No.82, Tambahan Lembaran Negara No.4737);
11. Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi kantor pemadam Kota kendari;
12. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikasi Laik Fungsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2007 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bagunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengaman Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
17. Keputusan Mentri Dalam Negeri nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi di Daerah;
18. RPJM Kota Kendari Tahun 2017- 2022
19. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur / Protap Koordinasi Instansional Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 01
20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

21. Peraturan Walikota Kendari Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Kebakaran Kota Kendari (Bentuk Daerah Kota
Kendari Tahun 2016

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS KEBAKARAN TENTANG
PROSEDUR TETAP OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
KEBAKARAN DI WILAYAH KOTA KENDARI.**
- PERTAMA : Prosedur Tetap (*PROTAP*) Operasi Penanggulangan Bencana
Kebakaran di Wilayah Kota Kendari, sebagaimana tercantum dalam
lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur Tetap (*PROTAP*) Operasi Penanggulangan Kebakaran
sebagaimana dimaksud pada diktum pertama digunakan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana
kebakaran di wilayah Kota Kendari.
- KETIGA : Prosedur Tetap ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan baik dan
penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota Pemadam Kebakaran
di lingkungan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Kendari.
- KEEMPAT : Peraturan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : K E N D A R I

Pada tanggal : 8 Januari 2023

**Kepala Dinas Kebakaran
Kota Kendari**



Drs. Abdul Rifa'i
Pembina Utama Muda Gol. IV/C
Nip. 196505101986031031

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Kebakaran Kota Kendari tentang Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Bencana Kebakaran di wilayah Kota Kendari.

Nomor : 01 Tahun 2023

Tanggal : 3 Januari 2023

PROSEDUR TETAP (*PROTAP*) OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI WILAYAH KOTA KENDARI

I. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Prosedur Tetap ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran di Wilayah Kota Kendari bagi semua anggota dan tingkatan pimpinan lapangan mulai dari, Komandan Peleton, Komandan Regu Kepala Seksi, hingga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

B. Tujuan

Prosedur Tetap ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman cara bertindak bagi semua personil yang terlibat dari operasi penanggulangan kebakaran sehingga dapat dicapai hasil yang efektif dalam upaya pemadaman dan efisien dalam pengerahan sumber daya.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur Tetap ini hanya digunakan atau berlaku di lingkungan Dinas Kebakaran Kota Kendari, khususnya untuk menangani penanggulangan kebakaran di Wilayah Kota Kendari.

III. PROSEDUR PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN

A. TAHAPAN PEMBERANGKATAN AWAL

1. Menerima Laporan Berita Kebakaran.

1.1 Berita kejadian kebakaran bisa diterima dari :

- 1.1.1. Petugas melihat sendiri;
- 1.1.2. Kedatangan Masyarakat langsung, dan
- 1.1.3. Telepon.

1.2 Dalam hal petugas melihat sendiri kejadian kebakaran di lokasi dekat POSKODALOP atau dekat POSKOTIS Pemadam Kebakaran, maka petugas tersebut melaporkan berita kejadian kebakaran kepada petugas piket jaga untuk diteruskan dan diberitakan oleh petugas operator komunikasi POSKODALOP melalui microphone, adapun untuk di POSKOTIS

KECAMATAN. petugas tersebut melaporkan langsung kepada Kepala komandan pleton.

1.3 Dalam hal laporan berita kejadian kebakaran dilaporkan langsung oleh masyarakat kepada petugas piket jaga dan atau melalui telepon kepada operator komunikasi POSKODALOP, maka berita kejadian kebakaran tersebut sebelum diberitakan melalui microphone dan atau dikordinasikan ke POSKOTIS KECAMATAN terdekat maupun Dinas/instansi terkait, petugas piket jaga atau operator komunikasi POSKODALOP harus memastikan berita tersebut kepada penelpon/pelapor dengan menanyakan informasi sebagai berikut :

- 1.3.1 Nama dan nomor penelpon;
- 1.3.2 Alamat lokasi yang terbakar;
- 1.3.3 Apa yang terbakar;
- 1.3.4 Jam kejadian;
- 1.3.5 Titik kenal

1.4 Setiap laporan berita kejadian kebakaran harus diregistrasikan dan dicatat pada formulir oleh petugas komunikasi.

1.5 Contoh format dan Bentuk Formulir dan Buku Register Laporan Kejadian kebakaran terlampir pada lampiran 1

2. Persiapan Sebelum Berangkat dan Persiapan Keberangkatan

2.1 Di Lokasi Pemadam Kebakaran Terdekat

Setelah petugas jaga menerima dan memastikan berita / informasi kejadian kebakaran, maka dalam waktu 5 (lima) menit Komandan Pleton POSKOTIS terdekat segera menyiapkan sarana prasarana, logistik dan memerintahkan 2 (dua) regu pasukan dengan 2 (dua) unit mobil pompa untuk diberangkatkan ke lokasi kebakaran, bersamaan dengan itu Komandan Pleton harus sudah mempunyai gambaran tindakan yang akan dilakukan atau pra-penilaian kondisi (*size-up*) sesuai dengan potensi bahaya kebakaran di lokasi kejadian.

2.2 Di Kantor Pemadam Kebakaran

Setelah menerima berita / informasi dari Operator komunikasi POSKODALOP melalui Mikrophone, maka dalam waktu 5 (lima) menit Komandan Pleton POSKODALOP segera mempersiapkan sarana prasarana dan logistik serta mengintruksikan regu pasukan untuk siap berangkat menuju ke lokasi kejadian kebakaran dengan dukungan kekuatan dan kelengkapan, berupa :

- 2.2.1 1 (satu) Unit Mobil Komando/Incident Commander;
- 2.2.2 2 (Dua) regu pasukan dengan 2 (Dua) Unit Mobil Pompa , dan
- 2.2.3 1 (satu) regu pasukan dengan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance/Rescue

3. Mobilisasi Menuju Lokasi Kejadian / TKP

3.1 Perjalanan Menuju Lokasi kebakaran

Dalam perjalanan iring-iringan / convoy unit mobil pemadam yang berangkat menuju ke lokasi kejadian kebakaran wajib membunyikan sirine, menyalakan lampu dan memperhitungkan kondisi keadaan jalan serta melakukan komunikasi dengan anggota DISHUB dan Kepolisian untuk pembukaan jalan, sehingga perjalanan menuju tempat kejadian perkara dapat ditempuh dalam waktu 5 (lima)

3.2 Tiba Di Lokasi Kebakaran

Persiapan operasi di lokasi kebakaran dilakukan dalam waktu 5 (lima) menit dengan tahapan sebagai berikut :

- 3.2.1 Komandan Pleton dengan Regu ke-1 dan Regu ke-2 (dari POSKOTIS terdekat) yang tiba lebih awal di lokasi kejadian kebakaran (*TKP*) segera melaporkan kedatangannya ke POSKODALOP dan langsung berkoordinasi dengan pihak setempat;
- 3.2.2 Atas perintah komandan pleton masing-masing regu segera menempatkan unit mobil pompa pada posisi strategis dan siap menerima intruksi untuk mendekati lokasi kebakaran;
- 3.2.3 Regu ke-1 dan regu ke-2 bertugas untuk melaksanakan operasi pemadaman.

4. Size-Up Intensitas Kebakaran di TKP (*Tempat Kejadian Perkara*)

4.1 Penilaian Kondisi (*Size-Up*)

- 4.1.1 Komandan Peleton yang tiba lebih awal di lokasi kebakaran, sebelum memulai tindakan operasi pemadaman, harus melakukan penilaian kondisi (*SIZE-UP*) tentang besar kecilnya kebakaran serta resiko yang dihadapi.
- 4.1.2 Size-up pada kebakaran harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) *Akses masuk dan keluar menuju lokasi kebakaran;*
 - 2) *Kondisi dan situasi area atau tempat yang terbakar;*
 - 3) *Bagaimana arah penjalaran api;*
 - 4) *Adakah barang-barang berbahaya yang mudah terbakar,*
 - 5) *Letak sumber air yang terdekat*

5. Strategi dan Penyiapan Operasi Penyelamatan dan Pemadaman

5.1 Operasi Pemadaman

Apabila dari hasil *SIZE-UP*, memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi pemadaman, maka Komandan Pleton (*inseden kejadian*) dapat segera mengintruksikan kepada regu pemadam untuk melakukan pemadaman baik dengan pola menyerang (*opensif*) atau bertahan (*defensif*) dan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas, terutama dari paparan asap dan panas yang dapat membahayakan petugas pemadaman maupun penyelamatan.

5.2 Operasi Penyelamatan

- 5.2.1 Operasi penyelamatan pada tahap ini, apabila sangat mendesak, dapat dilakukan oleh anggota regu pemadam kebakaran.
- 5.2.2 Tindakan penyelamatan harus tetap mempertimbangkan keselamatan petugas yang bersangkutan dengan memperhatikan kondisi dan situasi dilapangan.

5.2.3 Apabila dipertimbangkan tindakan penyelamatan akan membahayakan petugas, karena beberapa kondisi yang tidak mendukung, maka tindakan penyelamatan harus menunggu Regu Penyelamat (*Rescue Team*) dari POSKODALOP Dinas Pemadam Kebakaran.

B. TAHAPAN PEMBERANGKATAN LANJUT

1. Pemberangkatan unit mobil dan regu cadangan.

- 1.1 Setelah diterimanya berita/informasi kejadian kebakaran yang diberitakan oleh operator komunikasi melalui mikrophone, dalam waktu 5 (lima) menit komandan pleton POSKODALOP segera menyiapkan sarana dan prasarana, logistik serta memerintahkan 3 (tiga) regu pasukan dengan kekuatan 1 (satu) unit mobil pompa, 1 (satu) unit mobil rescue dan 1 (unit) mobil ambulance serta 1 (satu) unit mobil komando, siap untuk diberangkatkan kelokasi kejadian;
- 1.2 Dalam hal kondisi kejadian kebakaran dilokasi TKP didapati masih memerlukan tambahan regu cadangan, maka komandan pleton dengan segera memberitakan ke operator komunikasi POSKODALOP untuk meminta tambahan regu cadangan dari POSKOTIS UPT lain di wilayah Kota Depok dan atau dari regu pemadam kebakaran di wilayah perbatasan.

2. Proses Penyelamatan Pertolongan / Perawatan Korban (Rescue) Kebakaran.

2.2 Membangun Pos Pertolongan (*POSLONG*) dan Tempat Evakuasi

- 2.2.1 Setibanya di lokasi kebakaran pimpinan mobil unit POSKODALOP Dinas menerima laporan dari komandan pleton POSKOTIS (regu pemberangkatan awal) tentang kondisi kebakaran dan perkembangannya serta jumlah mobil unit yang dikerahkan.
- 2.2.2 Dengan melihat Kondisi terkini dan dari laporan yang diterima, apabila dipandang perlu maka pimpinan POSKODALOP dapat mengerahkan tim medis dan membangun Pos Pertolongan (*POSLONG*) darurat serta menetapkan tempat-tempat untuk evakuasi.

2.1 Operasi Penyelamatan (Rescue)

- 1.2.1 Regu penyelamat memasuki lokasi kebakaran untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban yang perlu diselamatkan;
- 1.2.2 Pada saat memasuki lokasi kebakaran harus sepengetahuan Komandan Regu yang ditunjuk dan harus menggunakan tali pemandu (*guide-line*)
- 1.2.3 Pada saat memasuki lokasi kebakaran harus menggunakan perlengkapan pelindung perorangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Proses Lokalisasi Api dan Pemadaman Kebakaran

3.1 Penempatan Personil

Komandan Peleton segera mengatur penempatan personil, yakni menetapkan 2 (dua) orang Komandan Regu, sesuai dengan tingkat besarnya kebakaran, berikut beberapa regu pemadaman dan penyelamatan sesuai kebutuhan yang ada dilapangan;

3.2 Sumber Air

Komandan Regu lainnya ditugaskan untuk mencari sumber air yang dapat men-suplai air secara kontinyu ke unit-unit mobil penyerang; Sumber air yang kontinyu diusahakan dari Tandon air pada pos kotik ,kali/sungai, empang / kolam, danau / situ dan hidrant kota yang terdekat dengan lokasi kebakaran

3.3 Operasi pemadaman

Operasi pemadaman dilakukan dengan tahapan melokalisir penjalaran api dan memadamkan (*confine and extinguish*).

3.4 Operasi Penyelamatan Barang

3.4.1 Operasi penyelamatan barang (*salvage*) dilakukan untuk menjaga atau memindahkan barang-barang di lokasi kebakaran atau di sekitarnya ke tempat yang aman agar terhindar dari kerusakan akibat kebakaran maupun akibat semprotan air;

3.4.2 Operasi penyelamatan barang dapat dilakukan secara paralel dengan operasi pemadaman.

3.5 . Api Padam

3.5.1 Kebakaran dinyatakan padam apabila sudah tidak terjadi penyalaan ulang (*re-ignition*)

3.5.2 Tidak terlihat sinar dari bara api;

3.5.3 Kondisi sudah tidak terjadi nyala ulang atau matinya bara api harus benar-benar dilihat dan diyakini

4. Overhaul Pasca Kebakaran / Penataan Lapangan

4.1 Apabila kobaran api telah dapat dipadamkan, perlu dilakukan tindakan overhaul, yakni penyisiran pada ruang-ruang tersembunyi untuk menemukan kobaran-kobaran api yang mungkin masih menyala;

4.2 Tempat atau ruang-ruang tersembunyi yang perlu diwaspadai misalnya adalah : ruang di atas langit-langit, lemari dinding, di balik tembok, ditumpukan barang-barang dan lain-lain;

4.3 Operasi Pemadaman Selesai

4.3.1 Setelah yakin seluruh kebakaran padam, maka Komandan Peleton menetapkan : “**Operasi Pemadaman Selesai**”.

4.3.2 Setelah kebakaran dinyatakan padam, seluruh anggota pasukan segera membenahi dan mengecek kelengkapan seluruh peralatan yang digunakan

4.3.3 Sebelum meninggalkan lokasi kebakaran, Komandan Pleton mengecek seluruh personil yang terlibat dalam operasi pemadaman dan selanjutnya dilakukan upacara penutupan operasi pemadaman.

4.3.4 Seluruh armada meninggalkan lokasi kebakaran, kecuali seorang petugas dan beberapa anggota untuk berkoordinasi dengan pengurus

wilayah atau lingkungan dalam rangka penyusunan laporan kebakaran.

4.3.5 Setiap laporan hasil operasi penanggulangan kebakaran harus di registrasikan dan di catat pada oleh formulir petugas / anggota pemadam.

4.3.6 Contoh format dan dan bentuk formulir dan buku register operasi penanggulangan kebakaran terlampir pada lampiran 2

IV. BAGAN ALIR

Bagan Alir tahapan operasi pemadaman kebakaran pada permukiman padat huni dan padat penduduk dapat dilihat pada Gambar-1 dan Skema Organisasi pada Gambar-2


BAGAN ALIR TAHAPAN OPERASI PEMADAMAN KEBAKARAN

A. TAHAP PEMBERANGKATAN AWAL (DARI POSKOTIS KECAMATAN TERDEKAT)



BAGAN ALIR TAHAPAN OPERASI PEMADAMAN KEBAKARAN

B. TAHAP PEMBERANGKATAN LANJUT (DARI POSKODALOP DINAS)



V. STANDAR SDM, SARANA DAN PRASARANA OPERASI

Terdapat beberapa standardisasi, sebagai berikut :

A. Standar Jumlah Personil Kendaraan/Mobil

No	Nama Regu	Jumlah personil (orang)	ket
1	Mobil Komando	4	Blm ada
2	Mobil Pompa	4	Blm ada
3	Mobil Rescue	8	Blm ada
4	Mobil Unit Ambulance	4	Blm ada

B. Standar Peralatan Pelindung Perorangan

1. Pelindung / Penutup Kepala (*Helm*);
2. Fire Jacket;
3. Safety Shoes;
4. Masker;
5. Sarung Tangan Safety (*Safety Gloves*);
6. Kacamata Safety (*Safety Google*).

C. Standar Jumlah Personil Regu Pemadam Kebakaran

Terdiri atas 7 (tujuh) orang termasuk Komandan Regu, dengan susunan sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang Komandan Regu mengatur jalannya operasi pemadaman
2. 1 (satu) sopir sebagai Operator mobil pemadam bertugas mengatur mengoperasikan unit mobil pompa kebakaran, penyuplai air
3. 3 (tiga) orang anggota bertugas melaksanakan penyerangan (pemegang nozzle) dalam operasi pemadaman;
4. 3 (tiga) orang anggota bertugas menjaga dan mengamati gelaran selang dari arah unit mobil pen-suplai air, menyiapkan selang cadangan, dan mencari sumber air untuk pemadaman.

D. Standar Kelengkapan Personil & Pelindung Perorangan Regu Penyelamat (Rescue)

1. Handy Talky (HT) untuk, Komandan Peleton,(DANTON) Komandan Regu , (DANRU) Sopir,
2. Cincin Kait (Carabiner)
3. Figure Eight
4. Kapak Kecil
5. Tali Tubuh
6. Senter
7. Head Light
8. Guide Line

9. Pelindung Kepala (Helm)
10. Masker
11. Fire Jacket
12. Sarung Tangan Safety
13. Safety Google (Kacamata Safety)
14. Safety Shoes
15. Breathing Apparatus
16. Stress Signal

E. Standar Kelengkapan Personil & Pelindung Perorangan Regu Ambulance

1. Fire Helmet
2. Masker
3. Sarung Tangan
4. Fire Jacket
5. Safety Shoes
6. Senter
7. Handy Talky (HT)

F. Standar Kelengkapan Kendaraan

1. Mobil Komando

- 1.1 GPS
- 1.2 Rig
- 1.3 Pompa Portable
- 1.4 Selang sedot 5" x 5 m
- 1.5 Selang Semprot 2,5" x 20 m
- 1.6 SCBA
- 1.7 Blower Asap

2. Mobil Pemadam Kebakaran

- 2.1 Rotari Bule/Red Beacon
- 2.2 Srine Motor
- 2.3 Lampu Kombinasi
- 2.4 Lampu Kompartemen
- 2.5 Amplifier & Speaker
- 2.6 Kunci Slang Hisap
- 2.7 Ganco (fire book)
- 2.8 Kapak (fire exa)
- 2.9 Linggis
- 2.10 Tali Slang Hisap
- 2.11 Slang Hisap
- 2.12 Saringan slang Hisap
- 2.13 Slang discharge 1,5" x 20 m
- 2.14 Slang discharge 2,5" x 20 m
- 2.15 Way 2,5" x 1,5" x 1,5"
- 2.16 Tangga 2 x 3 m
- 2.17 Nozzel Variable 2,5"
- 2.18 Nozzel Variable 1,5"

- 2.19 TOOL Set
- 2.20 Ban Serep
- 2.21 Kotak PPPK
- 2.22 Apar Uk. 6 Kg
- 2.23 Dongkrak
- 2.24 Kunci Roda
- 2.25 Obeng Biasa
- 2.26 Tang
- 2.27 Segi Tiga Pengaman
- 2.28 Lihgter
- 2.29 Radio Tape JVC
- 2.30 Ganjelan
- 2.31 Kunci Ban Serep
- 2.32 GPS

3. Mobil Rescue

- 3.1 Rotari Blue/Red Beacon
- 3.2 Sirine Motor
- 3.3 Lampu Kombinasi
- 3.4 Lampu Kompartemen
- 3.5 Amplifier & Speaker
- 3.6 Kunci Slang Hisap
- 3.7 Ganco (fire book)
- 3.8 Kapak (fire axe)
- 3.9 Linggis
- 3.10 Tali Slang Hisap
- 3.11 Slang Hisap
- 3.12 Saringan slang Hisap
- 3.13 Slang discharge 2,5" x 20 m
- 3.14 Way 2,5" x 1,5" x 1,5"
- 3.15 Tangga 2 x 3 m
- 3.16 Nozzel Variable 2,5"
- 3.17 Nozzel Variable 1,5"
- 3.18 TOOL Set
- 3.19 Ban Serep
- 3.20 Kotak PPPK
- 3.21 Apar Uk. 6 Kg
- 3.22 Dongkrak
- 3.23 Kunci Roda
- 2.24 Obeng Biasa
- 2.25 Tang
- 2.26 Segi Tiga Pengaman
- 2.27 Lihgter
- 2.28 Radio Tape JVC
- 2.29 Ganjelan
- 2.30 Kunci Ban Serep

4. Mobil Ambulance

- 4.1 Tandu Lipat
- 4.2 Sentral Oksigen;

- 4.3 Apar
- 4.4 Tandu Dorong
- 4.5 Kotak PPPK
- 4.6 Tape/Radio
- 4.7 Sirine Motor
- 4.8 Lampu Rotari Blue
- 4.9 Ban Serep

VI. JABATAN DALAM STRUKTUR OPERASI PEMADAMAN KEBAKARAN

A. Kepala Dinas

Kepala Kantor adalah selaku penanggung jawab pada operasi penanggulangan bencana kebakaran.

B. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran

Kepala Bidang Penanggulangan Bidang Bidang pencegahan kebakaran merupakan unit kerja ini Dinas kebakaran dalam pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran.

C. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran

Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran adalah selaku Pengendali Teknis pada operasi penanggulangan kebakaran.

D. Perwira Piket

Perwira Piket adalah Pimpinan POSKOTIS selaku pengendali Teknis pada operasi pemadaman dan penyelamatan di lokasi kebakaran;

E. Komandan Peleton

1. Komandan Peleton (Danton) adalah pimpinan lapangan dalam jajaran operasi pemadaman kebakaran atau penyelamatan, yang memimpin 2 sampai 3 regu anggota;
2. Komandan Peleton bertugas mengatur Komandan Regunya sesuai dengan tugas yang diperintahkan oleh Pimpinan yang lebih tinggi.

F. Komandan Regu

1. Komandan Regu (Danru) adalah pimpinan unit terkecil dalam jajaran operasi pemadaman kebakaran atau penyelamatan, yang memimpin 3 sampai 4 orang anggota;
2. Kepala Regu bertugas mengatur anggotanya sesuai dengan tugas yang diperintahkan oleh Komandan Peleton (Danton) dilapangan.

G. Operator Mobil Unit

Operator mobil unit adalah petugas yang mengoperasikan kendaraan pemadam dan penyuplai air untuk operasi pemadaman.

H. Anggota Regu (*Danru*)

Anggota regu adalah seseorang yang ditempatkan pada regu tertentu dan diberi tanggung-jawab untuk melaksanakan suatu tugas tertentu oleh Komandan Regunya baik pemadaman maupun penyelamatan

I. Operator Komunikasi


Operator Komunikasi adalah petugas yang bertugas mengoperasikan Samrt Alarm System di POSKODALOP Dinas sebagai penerima, pencatat dan pengirim berita kejadian kebakaran;

J. Petugas Piket Jaga

Petugas Piket Jaga adalah salah satu anggota regu yang ditunjuk untuk menerima, mencatat dan menyampaikan berita ke operator komunikasi POSKODALOP Kepala Kantor atau ke Kepala Seksi / Komandan pleton untuk di POSKOTIS;

Kepala Dinas Kebakaran

Kota Kendari



Drs. Abdul Rifa'i

Pembina Utama Muda Gol. IV/C

Nip. 196505101986031031